

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian tentang hasil penelitian dan pembahasan mengenai pendapat Ibnu Qudamah yang membolehkan peralihan wewenang wali nikah melalui wasiat. Akhirnya penulis peroleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pendapat Ibnu Qudamah dalam kitabnya *al-Mughni* tentang peralihan wewenang perwalian nikah melalui wasiat yaitu perwalian merupakan wewenang yang ditetapkan untuk ayah, maka seorang ayah dapat mewasiatkan wewenangnya dalam hal perwalian nikah, seperti halnya wasiat harta. Karena ayah dapat mewakili wewenang wali tersebut dalam hidupnya, maka wakil dari ayah juga dapat menggantikan posisi ayah setelah si ayah meninggal dunia. Kemudian Ibnu Qudamah menambahkan bahwa semua orang yang memiliki kekuasaan dalam hal perwalian nikah dapat mewasiatkan kekuasaannya. Baik itu kekuasaan mutlak seperti ayah, ataupun yang memiliki kekuasaan tidak mutlak yaitu selain ayah. Semua wali mewasiatkan wewenangnya dalam hal perwalian untuk digantikan kedudukannya. Wali dapat memaksa anaknya atau seorang perempuan yang berada di bawah kuasanya, begitu juga orang yang diberi wasiat oleh wali. Antara wali dan orang yang diberi wasiat kedudukannya sama karena orang yang diberi wasiat menempati tempatnya wali. Maka orang yang diberi wasiat kedudukannya seperti wakil.
2. *Istinbath* hukum yang digunakan Ibnu Qudamah dalam permasalahan wewenang perwalian nikah yang berpindah melalui wasiat adalah dengan hadits tentang perwakilan dan qiyas. Meskipun tidak secara tegas menyebutkan dengan metode qiyas, akan tetapi hal ini dapat dipahami

dengan melihat pendapat Ibnu Qudamah yang menyamakan wewenang ayah dalam perwalian dengan wewenang mewasiatkan harta.

## **B. Saran-Saran**

Setelah melakukan pembahasan melalui skripsi tentang kebolehan wali wasiat sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Qudamah dalam karyanya yang berjudul *al Mughni*, maka penulis perlu menyampaikan saran yang berkaitan dengan pembahasan tersebut sebagai berikut:

1. Perkembangan setiap peristiwa di dunia terjadi terus menerus, jika nash tidak menyinggung suatu permasalahan yang baru. Maka dituntut adanya ijtihad para ulama untuk memberikan solusi hukum yang diantaranya melalui *qiyas*, *istihsan*, *'urf* dan lainnya. Tetapi dalam melakukan ijtihad semacam itu, harus selalu merujuk pada nash al-Qur'an maupun hadits.
2. Dalam prakteknya kemungkinan pendapat Ibnu Qudamah tentang wali wasiat dalam pernikahan ini tidak terjadi di Indonesia. Hal ini dikarenakan di Indonesia sudah ada hukum yang secara jelas dan tegas mengatur siapa saja yang berwewenang menjadi wali dalam pernikahan, bahkan setelah seorang ayah meninggal dunia. Namun dengan berkembangnya zaman dan pengetahuan, tidak menutup kemungkinan hal tersebut terjadi di tengah-tengah masyarakat Indonesia.
3. Pendapat siapa pun di antara ulama empat madzhab tidak ada salahnya, karena dari pendapat empat madzhab mempunyai dasar hukum yang kuat. Sejalan dengan itu, sebagai warga negara tentunya kita terikat pada peraturan yang telah terkodifikasikan baik dalam Undang-Undang maupun Kompilasi Hukum Islam. Dimana pengambilannya tidak pula bertentangan dengan syariat Islam, namun justru memiliki dasar yang lebih kuat dalam pembentukannya yang dipadukan dengan adat istiadat masyarakat di Indonesia.
4. Untuk menghindari asumsi yang buruk terhadap posisi seorang wali washi dari bapak, maka hendaklah seorang bapak bisa menjadi wali yang baik

bagi anak-anaknya. Tetapi kalau memang ada hal-hal yang menyebabkan seorang bapak tidak mungkin untuk menjadi wali dalam pernikahan anak-anaknya karena sakit parah atau sebab yang lainnya dan bapak ingin memberikan wasiat perwaliannya kepada orang lain, hendaknya memilih seseorang yang benar-benar memenuhi syarat wali nikah.

### C. Penutup

*Alhamdulillah wa syukurillah*, Rasa syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang selalu memberikan *hidayah, taufiq*, serta *inayah*-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan pembahasan skripsi ini, walaupun dalam penyusunannya tidak sedikit hambatan dan kesulitan yang dihadapi oleh penulis.

Demikianlah pembahasan skripsi dengan judul “*Analisis Pendapat Ibnu Qudamah tentang dibolehkannya peralihan wewenang wali nikah melalui wasiat dalam Kitab Al Mughni*”. Dengan adanya karya tulis ini, penulis berharap semoga dapat memperkaya khazanah pemikiran hukum Islam dan dapat berguna bagi umat Islam pada umumnya dan menjadi referensi dalam bidang akademisi bagi karya-karya tulis untuk ke depannya, karena pada dasarnya persoalan hukum bukanlah persoalan yang mudah untuk dipecahkan yang mana seringkali berbenturan dengan budaya lokal yang masih berbau kejawan. Di samping itu, untuk menemukan suatu hukum haruslah memerlukan penggalan, pemikiran dan penafsiran yang mendalam.

Penulis meyakini bahwa dalam penulisan karya tulis ini masih jauh dari kesempurnaan karena kekurangan dan keterbatasan penulis dalam segi ilmu pengetahuan dan informasi yang didapat. Maka dari itu, kritik dan saran yang membangun dari semua piwewenang sangatlah membantu penulis dalam menutup kekurangan dan keterbatasan dalam skripsi ini. Semoga karya tulis ini dapat bermanfaat bagi semua kalangan untuk ke depannya. *Amiin Yaa Rabbal ‘Alamiin*.